

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PROFESI GURU TERHADAP TINDAK KRIMILITAS

Ulfiyana Amalia & Fania Ufairroh
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Ulfiyana1900031252@gmail.com

Abstract

This study examines the problem of criminal acts against educators that often occur recently in the world of education. The purpose of writing this article is to explain how the policy is in the form of legal protection of teachers against criminal acts, as well as explain how the position of teachers themselves in the profession and explain what the code of ethics that teachers must have. Because what we know, the last few decades of teachers in carrying out their duties have often become subjects. Of course this is due to rampant acts of violence that occur, especially in schools. Whether that is done by students, parents and even school administrators to the teachers themselves. The method in this article research uses a qualitative method with a literature review approach, as well as interpreting and comparing several literatures that discuss the policy of protecting the teaching profession against criminal acts. The result of writing this article is that teachers in carrying out their obligations as educators are often faced with more complex problems where these problems also often occur when teachers are disciplining students, parents of students and the community are often affected by the existence of doctrine. about child protection. Actually, in Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, there has been a discussion on the rights and protection and guarantees for the teaching and lecturer profession. However, nowadays, the law is not fully realized.

Keywords : *Teacher, Protection, Criminalization*

Abstrak : Penelitian ini mengkaji problem tindak kriminalitas terhadap pendidik yang sering terjadi akhir-akhir ini di dalam dunia pendidikan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan terkait bagaimana kebijakan yang berupa perlindungan hukum guru terhadap adanya tindakan kriminalitas, serta menjelaskan bagaimana kedudukan guru sendiri di dalam profesi dan menjelaskan apa itu kode etik yang harus dimiliki guru. Karena yang kita ketahui, beberapa dekade terakhir para guru dalam melakukan tugasnya sering kali menjadi subjek. Tentu saja hal ini disebabkan maraknya tindakan kekerasan yang terjadi, terutama di sekolah. Baik yang dilakukan siswa, orang tua bahkan pengelola sekolah hingga guru itu sendiri. Metode dalam penelitian artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan, serta menginterpretasikan dan mengkomparasikan dari beberapa literatur yang membahas tentang kebijakan perlindungan profesi guru terhadap tindak kriminalitas. Hasil dari penulisan artikel ini adalah bahwasanya guru dalam menjalankan kewajibannya sebagai pendidik sering kali dihadapkan pada permasalahan yang lebih kompleks yang mana permasalahan tersebut juga sering terjadi yang

ketika guru sedang melakukan pendisiplinan terhadap peserta didik, orang tua peserta didik dan masyarakat sering kali terpengaruh dengan adanya doktrin tentang perlingungan anak. Sebenarnya didalam UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sudah terdapat pembahasan tentang hak dan perlindungan serta jaminan terhadap profesi guru dan dosen. Akan tetapi dewasa ini, UU tersebut tidak terealistiskan dengan sepenuhnya.

Kata Kunci : Guru, Perlindungan, Kriminalisasi

PENDAHULUAN

Pendidikan Merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan yang sering disebut sebagai upaya memanusiakan manusia ini tidak terlepas dari adanya problematika yang sering menghampirinya. Peningkatan mutu dari kualitas pendidikan tidak dapat terpisahkan dengan adanya pembangunan pendidikan, maka dari itu hal ini menjadi tanggungjawab semua komponen bangsa. Ketika Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 terkait Guru dan Dosen (UUGD) disahkan, banyak langkah positif yang memacu seorang pendidik untuk mengupayakan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. (Hardianto, 2009) Berbicara terkait pendidikan, tentu saja tak lepas dari usaha seorang pendidik. Terkait Undang-undang yang sudah ditetapkan, seorang pendidik juga memiliki perlindungan terkait hukum terhadap profesi guru yang akan memberikan rasa aman dalam berinovasi dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Telah disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didik. Perlindungan hukum yang diharapkan guru juga sudah dijelaskan di dalam Pasal 41 PP No.74 Tahun 2008 terkait hak dan wewenang seorang guru.

Banyak sekali pendapat terkait adanya kebijakan undang-undang yang telah dibuat ini. Berdasarkan pendapat para ahli pendidikan, mereka mengatakan bahwa bagaimanapun bentuk kebijakan yang akan diterapkan dalam dunia pendidikan, seperti adanya pengembangan sekolah model atau unggulan, adanya kurikulum baru, penyediaan sarana-prasarana dan lain sebagainya, namun jika demikian yang menjadi penentu keberhasilan pendidikan tetap akan ditentukan oleh tenaga kependidikannya itu seperti apa. Hal ini bertujuan agar guru atau para pendidik dapat mengembangkan kemampuan profesinya secara inovatif, dengan adanya dukungan konkret dari semua pihak. Terkait beberapa

argumen dan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa seorang guru atau pendidik juga memiliki wewenang dan hukum yang tertera sendiri sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan langsung oleh pemerintah, terutama di Indonesia. Untuk itu, agar lebih dapat diperhatikan lagi terkait bagaimana profesi seorang guru yang memiliki kebijakan perlindungan profesi guru terhadap tindak kriminalitas. (Matnuh, 2017)

METODE

Penelitian pada artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan. Yang mana metode kualitatif ini merupakan metode yang menggunakan analisis mendalam. Menginterpretasikan dan mengkomparasikan dari beberapa literatur yang membahas tentang Kebijakan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional “Persepsi Masyarakat Terhadap Adanya Kebijakan Revisi Rancangan Undang-Undang Sisdiknas”. Adapun sumber literatur yang di gunakan dalam pembuatan artikel ini bersumber dari berbagai jurnal dan buku serta sumber lainnya yang memiliki korelasi terhadap judul artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Guru Sebagai Profesi

Seperti yang kita ketahui, guru merupakan salah satu profesi yang mulia. Yang mana guru merupakan seorang pendidik yang profesional dengan tugas yang di emban adalah untuk mendidik, membimbing, melatih, mengarahkan, dsb. Tidak hanya itu guru juga memiliki tugas sebagai fasilitator bagi peserta didik untuk mencapai cita-cita kehidupan baik itu dari segi moral maupun dari segi pengetahuan (Syariah & Tengah, n.d.). Dalam memberikan pengajaran guru dituntut untuk memiliki tindakan yang mana tindak tersebut bersifat profesional dan kompeten. Menurut UU No 14 Pasal 1 ayat 4 yang membahas guru dan dosen didalam pekerjaan, profesional merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana kegiatan tersebut dijadikan sumber penghasilan bagi kehidupan yang membutuhkan keahlian, kecakapan maupun keamatan dengan standar mutu atau norma yang tertentu serta membutuhkan pendidikan profesi (Tahun, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, 2005).

Sebagai profesi, guru juga memiliki beberapa persyaratan profesional guru yang harus dimiliki, diantaranya sebagai berikut (Gaffar, 2017):

- a. Memiliki kualifikasi minimal jenjang Diploma atau Sarjana Pendidikan dengan didalamnya tercantum akte kewenangan dalam mengajar.
- b. Mempunyai dan mencerminkan kepribadian sebagai pendidikan. Diantaranya seperti memiliki kasih sayang terhadap peserta didik, jujur, ikhlas dan menjunjung hak azasi manusia.
- c. Mampu menghargai semua perbedaan yang ada baik itu secara kultural, spritual dan sosial.
- d. Dapat menjung tinggi nilai budaya yang menjadi patokan bagi masyarakat.
- e. Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi contoh bagi peserta didik maupun masyarakat luas.

Selain itu, guru juga memiliki beberapa tugas pokok. Diantaranya sebagai berikut (Gaffar, 2017):

- a. Membantu peserta didik dalam mengembangkan serta meningkatkan potensinya.
- b. Membantu peserta didik agar dapat memiliki potensi baik itu secara intelektual, spritual dan emosional.
- c. Mentransferkan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didikan dengan menggunakan berbagai pendekatan maupun metodeogi tertentu.
- d. Mengajarkan nilai-nilai positif pada diri peserta didik
- e. Membentuk watak serta kepribadian peserta didik
- f. Membantu dalam pengembangan kemampuan peserta didik agar menjadi orang yang memiliki adab serta martabat.

2. Kode Etik Guru

Secara etimologi, kode etik berasal dari kata “kode” dan “etik”. Yang mana kode berasal dari bahasa Prancis yaitu “code” yang memiliki arti norma maupun aturan. Sedangkan Etik berasal dari kata “Etiquete” yang memiliki arti tata cara atau tingkah laku (H Kara, 2014). Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kode etik merupakan suatu aturan yang ada ataupun melekat pada suatu profesi dalam menjalankan kewajibannya.

Kode Etik Guru dapat diartikan sebagai suatu aturan yang berkaitan dengan tata-susila dalam keguruan. Maksudnya aturan-aturan yang berkaitan dengan keguruan yang menyangkut tentang pekerjaan dapat dilihat dari segi susila. Dengan demikian Kode Etik Guru Indonesia merupakan aturan atau pedoman atau norma-norma tingkah laku yang harus di taati serta diikuti oleh seorang guru secara profesional di Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pendidik (H Kara, 2014).

Selanjutnya, Kode Etik Guru tidak serta merta diadakan begitu saja. Melainkan didalam Kode Etik Guru ini memiliki tujuan, diantaranya . (Scarlet, 2013):

- a. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan
- c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
- d. Untuk meningkatkan mutu profesi
- e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.

Pada Keputusan Konggres PGRI ke XXI/ PGRI/2013 No. VI/ Konggres/ XXI/PGR/2013 tentang Kode Etik di bagian awal, terdapat ajakan yang ditujukan kepada semua pihak bahwasanya pendidikan merupakan infra struktur bagi masyarakat Indonesia dan pendidik profesional adalah profesi guru dan dihormati dengan sangat dan di muliakan didalam struktur kemasyarakatan. Oleh sebab itu, sehendaknya harus dijaga moralitas guru mengingat martabat dan juga kemulian nya adalah unsur dan keunggualan yang terletak pada pengabdian, perilakuk, dan juga akal budinya (Cookson & Stirk, 2019).

Adanya hukuman yang diberikan guru di sekolah itu merupakan salah satu pembentukkan terhadap perilaku dan sikap peserta didik supaya peserta didik dapat taat dan juga patuh kepada aturan ataupun norma hukum yang diberlakukan. Hukuman maupun sanksi yang diberikan kepada peserta didik oleh guru juga merupakan alat untuk mendidik serta membina, dengan harapan memberi efek jera terhadap perlakuan ataupun perbuatan yang sudah dilanggar (Syariah & Tengah, n.d.). hukuman diiberikan jika teguran dan tindakan yang sebelumnya diberikan tidak mampu untuk menjaga peserta didik untuk tidak melakukan suatu pelanggaran, contohnya saja ada peserta didik yang tidak ikut dalam upacara yang diadakan setiap hari senin akan dikenakan hukuman yaitu berlari keliling lapangan upacara maupun jika ada peserta didik yang PR nya tidak dikerjakan maka akan dikenakan hukuman juga (A Abdulkarim, 2006).

3. Perlindungan Hukum Terhadap Guru dari Kriminalisasi

Seperti yang kita ketahui guru memiliki peran dan fungsi penting dalam proses kemajuan bagi pendidikan. Guru memiliki fungsi sebagai pengajar dan juga pendidik. Maksudnya adalah guru tidak hanya sebatas mengajar baik itu rana kognitif ataupun ilmu pengetahuan saja, akan tetapi guru juga bertugas dalam pembentukan terhadap kepribadian peserta didik yang menyangkut sikap (afektif) dan tingkah laku (psikomotorik) sehingga nantinya dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan intelektual, sikap, mental dan perilaku yang diharapkan agar dapat menjalankan kehidupan bermasyarakatnya (Nawawi, 2019).

Didalam menjalankan tugasnya, guru juga melakukan berbagai tindakan dalam proses pendidikan. Sebagai salah satunya, guru mendidik siswa dengan melakukan pendisiplinan terhadap peserta didik, jika peserta didik tersebut telah keluar dari nilai pendidikan yang telah di ajarkan. Hal tersebut juga tidak dianggap sebagai tindakan pidana, akan tetapi pada kenyataannya saat ini tidak sedikit guru yang berakhir dipengadilan dikarenakan sebagian orang tua peserta didik menganggap tindakan pendisiplinan guru dalam mendidik sebagai tindak kekerasan. Ini menjadi keprihatinan kita bersama, bagaimana bisa seorang guru melakukan tugasnya untuk mendidik malah berakhir di pengadilan.

Guru sebagai tenaga pendidik, tidak jarang berada pada fase yang delimitis. Disatu sisi, guru memiliki kewajiban untuk menghantarkan peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan, namun disisi lain dalam upaya guru untuk melaksanakan pendisiplinan dihadapkan pada UU Perlindungan Anak dan KPAI yang dengan adanya hal tersebut secara spontan orang tua peserta didik dan juga masyarakat sering kali mengkategorikan hukuman yang dilakukan terhadap peserta didik dalam rangka pendisiplinan sebagai tindakan yang melanggar HAM dan UU Perlindungan Anak (Ii, 1945).

Dapat dikatakan bahwa sekarang profesi guru maupun dosen, tenaga pendidik dsb dihadapkan pada permasalahan yang lebih kompleks, yang mana hal tersebut diiringi dengan pandangan masyarakat yang dipengaruhi oleh doktrin perlindungan terhadap anak, termasuk salah satunya perlindungan terhadap peserta didik (Nurmala, 2018). Walaupun demikian, perlindungan terhadap profesi guru pun harus lebih diperhatikan lagi. Kenapa demikian, karena hingga saat ini peraturan yang secara khusus mengatur tentang berbagai macam perlindungan terhadap guru belum ada, tidak terkecuali juga perlindungan hukum. Hal ini juga mengakibatkan posisi guru menjadi sangat lemah jika dihadapkan pada kasus

hukum yang tertentu. Selain itu juga, pada kasus tertentu guru justru dilaporkan sebagai pelaku kekerasan terhadap peserta didik dan tidak sedikit juga guru menjadi korban kekerasan dari orang tua peserta didik maupun peserta didik itu sendiri (Nurmala, 2018).

Walaupun sudah ada UU yang membahas tentang guru dan dosen yaitu UU No 14 Tahun 2005, yang mana pada dasarnya secara keseluruhan merupakan perlindungan dan jaminan terhadap guru maupun dosen dalam menjalankan tugasnya, salah satu hak guru diantaranya merupakan hak dalam memperoleh perlindungan pada saat menjalankan tugas dan hak atas kekayaan intelektual (Tahun, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, 2005). Pada pasal (7) yang mana membahas tentang perlindungan, dikatakan bahwa banyak pihak yang wajib memberikan perlindungan terhadap guru, yang mana rana perlingkungannya meliputi: Pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, ataupun satuan pendidikan dalam pelaksanaan tugas guru wajib memberikan perlindungan. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan profesi, perlindungan hukum, serta perlindungan terhadap keselamatan dan juga kesehatan kerja. Pada perlindungan profesi mencakupi perlindungan kepada PHK yang tentunya tidak sesuai den perUU, imbalan yang diberikan tidak wajar, dalam penyampaian pandangan terdapat batasan, adanya pelecehan yang terjadi terhadap profesi serta pelarangan lainnya yang dianggap dapat menghambat pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, pada perlindungan hukum meliputi perlindungan terhadap adanya tindakan berupa kekerasan, diskriminatif, intimidasi ataupun perlakuan yang bersifat tidak adil yang dilakukan pihak peserta didik, orang tua peserta didik, serta pihak lainnya. Terakhir, pada perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan pada gangguan keamanan kerja, kebakaran waktu kerja, kecelakaan kerja, serta resiko lainnya (Ii, 1945).

Dari beberapa paparan diatas secara eksistensi sebenarnya UU No 14 Tahun 2005 sudah memuat tentang perlindungan terhadap guru sebagai profesinya. Akan tetapi, realitanya pengimplementasian dari UU tersebut masih belum terlaksanakan. UU tersebut memang mendapat sorotan lebih sebagai kekuatan hukum atas peningkatan kesejahteraan guru ataupun dosen, namun dilain sisi perlindungan yang semestinya didapat oleh guru ataupun dosen sebagai profesinya sering kali lepas dari perhatian. Tidak sedikit juga orang tua peserta didik maupun masyarakat memiliki sikap dan pandangan yang mulai bergeser terhadap profesi guru. Banyak tuntutan dari mereka terhadap guru agar dapat menghantarkan peserta didi menjadi anak yang terdidik, namun penghargaan dan perlindungan terhadap guru sering kali di lupakan.

Peraturan yang hadir untuk mengatur tentang perlindungan terhadap guru sudahsementemestinya menjadi tuntutan yang harus segera diwujudkan. Hal tersebut diharapkan agar pada saat proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan dalam menjalankan tugasnya guru menjadi lebih profesional. Tentunya dibutuhkan peran baik itu pemerintah maupun masyarakat itu sendiri demi mewujudkan guru menjadi lebih memiliki martabat dan tentunya terlindungi oleh hukum yang ada pada saat guru menjalankan profesinya, agar dapat menciptakan hasil yang memiliki kualitas yang maksimal yang sesuai dengan UU yang membahas tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU No 20 Tahun 2003 (Makalah_Perlindungan_Profesi_Guru_Makul, n.d.)

Dari banyaknya permasalahan yang terjadi pada guru, maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan maupun diperhatikan oleh guru dalam menghadapi peserta didik yang terbukti salah, sebelum guru memberikan hukuman kepada peserta didik tersebut, yaitu (Wini, 2020): Pertama, memberikan laporan kepada orang tua peserta didik mengenai perilaku peserta didik yang bersangkutan dengan cara memamanggil orang tua peserta didik tersebut untuk datang langsung kesekollah. Kedua, jika tidak ada perubahan dan kerjasama yang baik setelah melakukan 2 kali pemanggilan, maka guru bisa memberikan hukuman bersyarat:

- a. Tidak melakukan hukkkuman pada tempat yang vital
- b. Hukuman yang dilakukan adalah hukkkuman yang berbentuk mendidik
- c. Hukuman dilakukan dengan adil dan memperhatikan aspek psikologis peserta didik tersebut.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa guru sebagai pendidik juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang mesti diemban, serta guru juga sebagai fasilitator bagi peserta didik untuk mencapai cita-cita kehidupannya. Akan tetapi didalam menjalankan kewajibannya sebagai pendidik, guru sering kali bertemu pada permasalahan yang lebih kompleks yang mana permasalahan tersebut juga sering terjadi yang mana ketika guru sedang melakukan pensiplinan terhadap peserta didik, orang tua peserta didik dan masyarakat sering kali terpengaruh dengan adanya dokrin tentang perlingungan anak.

Oleh karena dokrin tersebut, tidak sedikit guru berakhir dengan Tindakan pidana terhadap peserta didik. Sebenarnya didalam UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sudah

terdapat pembahasan tentang hak dan perlindungan serta jaminan terhadap profesi guru dan dosen. Akan tetapi dewasa ini, UU tersebut tidak terealistiskan dengan sepenuhnya. Maka dari itu harapan peneliti, kedepannya pemerintah, orang tua peserta didik dan masyarakat dapat merealistiskan dunia Pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi, baik itu menyangkut guru maupun peserta didik sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A Abdulkarim. (2006). Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara Yang Demokratis (pp. 97–104).
- Gaffar, M. (2017). Guru Sebagai Profesi. *Jurnal Administrasi Pendidikan UPI*, 5(1), 02.
- H Kara, O. A. M. A. (2014). In Paper Knowledge. *Toward a Media History of Documents* (Vol. 7, Issue 2).
- Hardianto, D. (2009). Pendidikan guru dan upaya meningkatkan profesionalisme guru. *Seminar Nasional IPTPI*, 1(November), 1–10.
- Ii, B. A. B. (1945). *C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102 13. 13–31.
- Matnuh, H. (2017). Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 46–50.
- Nawawi, J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4, 159–172.
- Nurmala, L. D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 67. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98>
- Scarlet, D. (2013). Tujuan dan Fungsi Kode Etik Profesi Keguruan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Syariah, F., & Tengah, J. (n.d.). Profesi Guru Atas Tindakan Pemberian Hukuman Terhadap Siswa. 177–187.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005. (2005). Panduan konseling behavioral dengan teknik self management untuk meningkatkan kerja keras siswa pengantar, 2.
- Wini. (2020). Peran Guru, Menangani Pelanggaran, Disiplin siswa. *Asatidza: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 1–17.